



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119

Email : rektorat@unmul.ac.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 41 / KP/2022**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS PADA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa surat Sdr. Bambang Irawan Walangdi, S.Kom tanggal 22 November 2021 perihal Permohonan Pengunduran diri sebagai Tenaga Kependidikan Non PNS pada Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Nomor 3103/UN17.10/KP/2021 tanggal 28 Desember 2021 perihal Permohonan SK Pemberhentian Non PNS a.n. Bambang Irawan Walangdi, S.Kom;
 - c. bahwa untuk keperluan huruf a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Pemberhentian Sdr. Bambang Irawan Walangdi, S.Kom sebagai Tenaga Kependidikan Non PNS pada Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 5. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 6. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi , dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 jo Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penerapan Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelola BLU;

10. Keputusan Menristekdikti Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 956/P/2020 tentang Pemberian Kuasa untuk dan atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menandatangani Keputusan Administrasi Kepegawaian di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 270/SK/2019 tentang Standar Gaji dan Uang Makan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEMBERHENTIAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- Kesatu : Bahwa terhitung tanggal 1 Januari 2022 memberhentikan dengan hormat Saudara Bambang Irawan Walangdi, S.Kom, Lahir di Kotamobagu, 12 Juli 1995 sebagai Tenaga Kependidikan Non PNS Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman, dengan ucapan terima kasih atas jasanya selama melaksanakan tugas;
- Kedua : Menghentikan pembayaran gaji dan penghasilan lainnya yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022;
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 3 Januari 2022



Rektor
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP. 196212311991031024

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman di Samarinda;
2. Bendahara DIPA PNBPN BLU Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman di Samarinda.